



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**NOMOR : 800/14.9/ RSUD-SK/ I /2019**

**TENTANG**  
**PEMBERLAKUAN FORMULIR REKAM MEDIS BESERTA URUTANNYA**  
**YANG DIGUNAKAN DI RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**DIREKTUR RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan rekam medis yang bermutu tinggi.
  - b. Bahwa sesuai dengan butir a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
  2. Undang- Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  3. Undang-Undang nomor 44 tahun 2010 tentang Rumah Sakit.
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 / Menkes / SK / II / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 / Menkes / Per / III/2008 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis
  6. Keputusan Gubernur No 440.1.2010 tentang perubahan Keputusan Gubernur 440-509-2009 tentang Penetapan RSUD sebagai RS PPK BLUD
  7. Peraturan Daerah Proponsi Sumatera Barat no 4 tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
  8. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Nomor : /MKI/ /RSUD-PS/ /2019 tentang Kebijakan Pelayanan Rekam Medis.
  9. Pedoman Peningkatan Mutu Rumah Sakit, Kemenkes RI, 1994

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**


**Pertama :** KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PEMBERLAKUAN FORMULIR REKAM MEDIS BESERTA URUTANNYA YANG DIGUNAKAN DI RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN;

- Kedua : Urutan formulir rekam medis yang digunakan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan menggunakan kode nomor.  
Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan  
a. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.  
b. Formulir persetujuan umum (general consent).
- Ketiga : Memberlakukan pembaharuan formulir rekam medis sebagai bukti tertulis dalam memberikan pelayanan kepada pasien di RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN;
- Keempat : Monitoring dan evaluasi penggunaan oleh Bidang Pelayanan dan Bidang Perawatan RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi dalam tiga (3) tahun atau terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

---

DIREKTUR  
RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN



dr. H. Sutarman, MM